

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.03.09
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Dokumen manual evaluasi standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penelitian sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Manual evaluasi Standar Hasil Penelitian ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan hasil penelitian oleh LPPM, dan semua unit yang terkait. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk Standar Hasil Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum.

<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Evaluasi adalah suatu kegiatan monitoring dan menilai hasil penelitian apakah sesuai dengan standar. 3. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
<p>5. Langkah langkah Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Fakultas Sosial Dan Hukum. 2. LPMI dan Tim Mengevaluasi dan memantau secara periodik terhadap ketercapaian keberlakuan Standar Hasil Penelitian. 3. LPPM dan Tim <ol style="list-style-type: none"> a. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. b. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. c. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. d. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar

	<p>Hasil Penelitian.</p> <p>5. Dosen/Peneliti</p> <p>Dosen/Peneliti yang sedang melakukan penelitian harus di evaluasi oleh reviewer internal yang telah ditetapkan oleh Fakultas Sosial Dan Hukum.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal sebagai tim pemantau kegiatan. 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. 5. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Hasil Penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005

	<p>tentang Guru dan Dosen</p> <ol style="list-style-type: none">3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	---